



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TERNATE
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

NOMOR : 100/47/2016

NOMOR : 2012/180.2/2016

NOMOR : 050/856/01/2016

Pada hari ini Senin, Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas. (15-08-2016) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BURHAN ABDURAHMAN** : Walikota Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ternate, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **DANNY MISSY** : Bupati Halmahera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **ALI IBRAHIM** : Walikota Tidore Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA SECARA BERSAMA-SAMA selaniutnya disebut PARA PIHAK.



Bahwa mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab XVII tentang Kerja Sama Daerah pasal 363 ayat (1) menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Selanjutnya pasal 364 ayat (2) poin e kerja sama dimaksud adalah kerja sama antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi.

Bahwa mengacu pada dasar hukum di atas, maka PARA PIHAK dalam hal ini **Walikota Ternate** sebagai **Pihak Pertama**, **Bupati Halmahera Barat** sebagai **Pihak Kedua**, dan **Walikota Tidore Kepulauan** sebagai **Pihak Ketiga** sepakat melakukan **Kesepakatan Bersama** tentang Kerja Sama Antar Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama antar daerah ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan dan konektivitas antar wilayah terdekat dan mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas program strategis bersama di bidang pertanian dan kepariwisataan maupun bidang-bidang lain yang dianggap strategis sebagaimana tertuang dalam objek dan ruang lingkup kerja sama antar daerah dimaksud.
- (2) Kerja sama antar daerah ini bertujuan mewujudkan konektivitas antar wilayah terdekat melalui keterpaduan program strategis antar daerah dan membentuk simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan potensi dan karakteristik geografis yang diharapkan akan mengerucut menjadi poros utama Kawasan Segitiga Emas Ternate, Tidore, Jailolo (TTJ) sekaligus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, juga menjadi bagian dari implementasi program prioritas nasional poros maritim dan tol laut.
- (3) Kerja sama antar daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Objek dan ruang lingkup kerja sama dalam kesepakatan bersama ini diprioritaskan bidang pertanian dan kepariwisataan serta bidang-bidang lain yang dianggap urgen dan strategis antara lain:

- a. Penguatan sektor pertanian berbasis ketahanan pangan.
- b. Pembangunan dan pengembangan bidang kepariwisataan.

- c. Promosi bersama bidang kepariwisataan.
- d. Kerja sama sektor jasa dan perdagangan serta UMKM terpadu antar daerah.
- e. Pengendalian inflasi bersama.
- f. Kerja sama bidang perhubungan melalui pembukaan akses transportasi terpadu.
- g. Pengembangan kerja sama pengelolaan potensi dan pemasaran bidang perikanan.
- h. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Pasal 3

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dalam perencanaan kebijakan program dan kegiatan baik jangka pendek maupun jangka menengah secara berkelanjutan sesuai objek dan ruang lingkup kerja sama antar daerah tersebut maka diharapkan masing-masing daerah dapat menuangkan kerja sama dimaksud dalam dokumen RPJMD dan Renstra SKPD masing-masing daerah.

Pasal 4

BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama adalah kesepakatan antar daerah tentang Kerja Sama Jaringan Lintas Daerah melalui keterpaduan sejumlah program dan kebijakan strategis sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing daerah.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui sejalan dengan dinamika dan perkembangan masing-masing daerah, serta objek dan ruang lingkup kerja sama yang akan diperbaharui sesuai urgensi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan kesepakatan bersama ini.

Pasal 7

PELAKSANAAN KERJA SAMA


Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama oleh PARA PIHAK yang secara teknis dilakukan SKPD terkait pada masing-masing daerah sesuai objek kerja sama.

Pasal 8


PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Kesepakatan Bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK PERTAMA
WALIKOTA TERNATE**


BURHAN ABDURAHMAN

**PIHAK KEDUA
BUPATI HALMAHERA BARAT**


DANNY MISSY

**PIHAK KETIGA
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**



ALI IBRAHIM